

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah yang di titik bertakan pada daerah kabupaten/kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007).¹

Penyelenggaraan pemerintahan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan salah satunya sumber penerimaan. Pemerintah sebagai pengatur dana dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan

¹ Ratnasari, “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 Nomor 1. 2016, Kendari, hlm. 82.

mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).²

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan

² Nurul Karina, "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo", *Jurnal Emba*, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2016, Manado, hlm 715

pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut Pemerintah Daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang di gerakan. Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah Provinsi yang bersangkutan; kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan

bermotor di daerah Provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari beturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar.³

Objek kendaraan bermotor yang dikatakan diatas bahwa semua jenis kendaraan-kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat seharusnya dikenakan pajak kendaraan bermotor. Dari dasar pengenaan ini dapat mengetahui alasan dipungutnya pajak kendaraan bermotor yaitu untuk menutupi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti dampak lingkungan dan kerusakan jalan yang disebabkan karena kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang dipungut adalah sebagai konsekuensi yang harus kita bayar sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi dan kerusakan jalan yang ditimbulkan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh Pemerintah Daerah diantaranya dipergunakan untuk membiayai sarana jalan umum yang rusak akibat kendaraan bermotor, jadi secara umum tujuan di pungutnya pajak kendaraan bermotor adalah untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan masing-masing daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan sumber-sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah. Penerimaan tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

³ PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebagai daerah yang otonom suatu daerah dituntut untuk dapat membiayai pengeluaran rumah tangganya sendiri. Dengan keistimewaan potensi kompleksitas individu dengan perbedaan tingkat ekonomi sosial dan budaya masing-masing daerah, daerah harus dapat memenuhi anggaran rumah tangganya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam hal ini salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam rangka membiayai anggaran rumah tangganya untuk pelaksanaan pembangunan adalah melalui pendapatan daerah yang bersumber dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan SAMSAT salah satu berfungsi sebagai tempat pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dipungut dengan menggunakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung. Yang dilakukan tiga instansi yaitu : Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta PT Jasa Raharja (PERSERO) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLJ). Disamsat itu sendiri semua pemilik kendaraan diharuskan

⁴ Natalia Ester Rompis, "Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara", *jurnal Berkala ilmiah Efesiensi*. Vol. 15 Nomor 3, Tahun 2015, Manado, hlm. 52.

datang di SAMSAT setiap tahunnya untuk mengesahkan STNK, selain itu juga SAMSAT melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila pajak yang terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang kemudian disebut wajib pajak harus melunasi beberapa administrasi yang telah ditetapkan pemerintah.⁵

Mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) cukup sulit untuk dimengerti, sehingga terjadi kelalaian dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kurang memadainya sarana sehingga terjadi tunggakan pada wajib pajak. Sementara itu suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"PERATURAN DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN"**

⁵ Michael Tatambihe, Analisis Penyajian dan Pealaporan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Belitung", *Jurnal Emba*, Vol. 2 Nomor 4, Desember 2013, hlm. 100.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah di atas adalah:

1. Apakah pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengidentifikasi peraturan apa saja yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.
3. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan dan instansi yang terkait guna meningkatkan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur untuk masa yang akan datang.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor di waktu yang akan datang.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli yang saat ini hanya terdapat beberapa referensi terkait dengan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor. Baik skripsi maupun disertai banyak yang telah membahas masalah pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sehingga penelitian ini berjudul “PERATURAN DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN ”

No.	Nama	Instusi	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Fransiska Andar Rosalina	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Apakah penerimaan atas PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kepri dari tahun 2004-2007 telah efektif?	Untuk mengetahui apakah penerimaan PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kepri tahun 2004-2007.
2.	Ayu Triani Utami	Universitas Diponegoro Semarang	Berapa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Poliwali Mandar ?	Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Poliwali Mandar.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Disamping hukum yang tertulis dapat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan lain seterusnya.

⁶ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.83.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, (b) peraturan daerah, (c) putusan hakim.⁷

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5. Peraturan Daerah Bangkalan No 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁸

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif sebagai metode utama dan metode induktif sebagai metode penunjang. Analisis

⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

⁸ Soerjono Soekano dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : dalam bab ini memuat tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

BAB II : dalam bab ini memuat tentang teori hukum pajak, pengertian pajak kendaraan bermotor.

BAB III : dalam bab ini akan di sajikan tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat .

BAB IV : dalam bab ini berupa penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang direkomendasikan dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

⁹ Ali Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 12